



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 130/ 168 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya;
- d. menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah; dan
- e. mengkoordinasikan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Kepada masing-masing anggota Forum sebagaimana dimaksud

dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah,-)
 - b. Anggota : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah,-)
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan rencana kegiatan selama 1 (satu) tahun;
 - b. menyiapkan administrasi umum dan keuangan;
 - c. menyiapkan administrasi khusus setiap kegiatan;
 - d. menyiapkan laporan-laporan setiap kegiatan; dan
 - e. menyiapkan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 130/168 /Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 13 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2022

Susunan Anggota Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

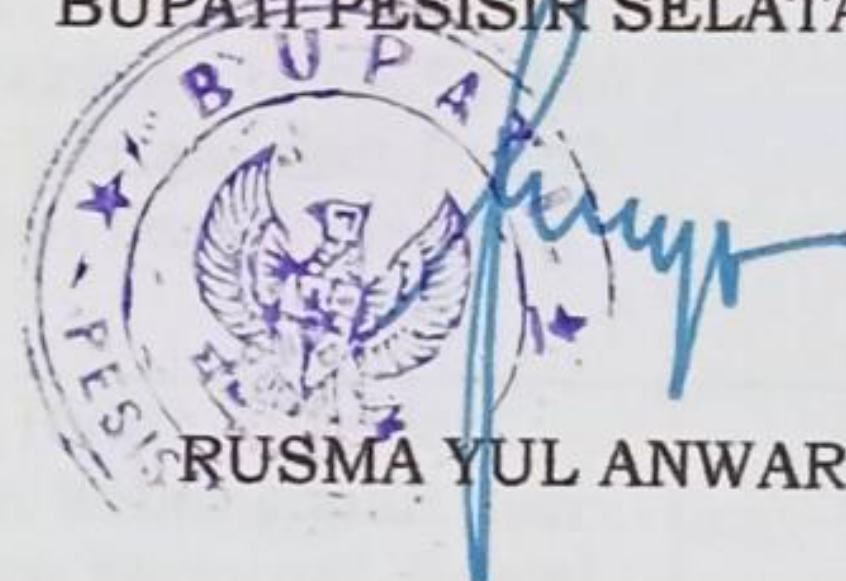
NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
2.	ABU NASAR, S.Sos	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	KASRIL, S.H.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
4.	PRIS DERIKA HABDI, S.H.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	LYONICA VENTIRA, S.I.P.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	APRI JUNAIDI, S.E., M.Si.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	SURIYETNA, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	NINECE DEWI SYAQTI, S.E.	Analisis Kesiapsiagaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 130/16² /Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH TAHUN 2022

Susunan Keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

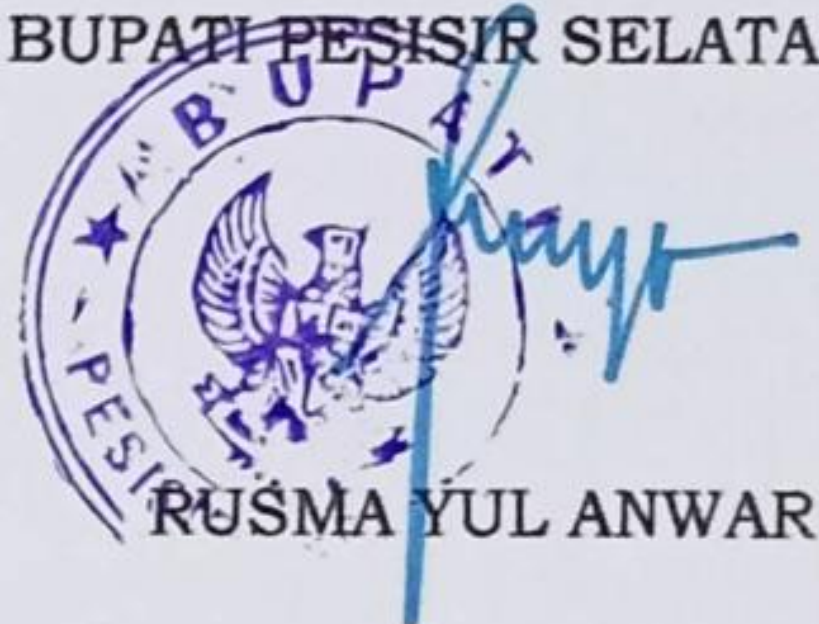
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3.	Komandan Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,


 RUSMA YUL ANWAR

9.	ZULFAHMI	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	NORA PERNILA SARI, S.M.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	SISI PUTRI ADILA, S.Pd.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	RENO YОВI EKA PUTRI, S.I.Kom.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



9.	ZULFAHMI	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	NORA PERNILA SARI, S.M.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	SISI PUTRI ADILA, S.Pd.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	RENO YОВI EKA PUTRI, S.I.Kom.	Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR